



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/849/VI.02/HK/2019**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kedua tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Lampung Timur, dan Bupati Lampung Timur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Lampung Timur, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Timur di Sukadana;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/849/VI.02/HK/2019
TANGGAL 16 DESEMBER 2019
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 tidak konsisten dengan tahapan perencanaan anggaran daerah, terdapat kegiatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 namun tidak terdapat dalam Dokumen RKPD dan PPAS yaitu pada:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis (01.01.17) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (01.01).
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kegiatan Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (02.16.45) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (02.16).
 - c. Dinas Pariwisata
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (01.02.22) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (01.02)
 - d. Inspektorat
Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (01.17.02) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (01.17)

Program dan kegiatan tersebut tidak dapat dianggarkan, untuk itu agar dialihkan ke program dan kegiatan lain yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 311 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 162 ayat (2), Pasal 169 Ayat (2) dan Pasal 171 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar melakukan penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menetapkan, bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/kegiatan pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan antara lain:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - b. Pengawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender, dan operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan benturan kepentingan dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - e. Kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - f. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton, dan lain-lain; dan
 - g. Kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Ongkos Transit Daerah (OTD) pada pos belanja bantuan keuangan.

4. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.
5. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mensinkronisasikan program dan kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional paling sedikit 50% dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai embakau yang diterima untuk mendanai program/kegiatan:
 - a. Peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. Pembinaan Industri
 - c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
 - d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
 - e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
6. Dalam rangka peningkatan pendapatan dari retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar melakukan penyesuaian tarif retribusi sesuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanahkan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali 3 tahun.
7. Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. Pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran 2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
8. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai berikut:

- a. Bagi daerah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. APBD dihitung dari pendapatan sesuai dengan penjelasan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Kecamatan;
- b. Bagi daerah kabupaten/kota yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa mengalokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

Besaran alokasi yang tercantum pada huruf a dan huruf b ditambah dengan alokasi DAU Tambahan sesuai peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas Camat dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Pasal 154 Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

9. Penganggaran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar disesuaikan dengan ketentuan pasal 30 sampai dengan pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
10. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. Sosial.

Selanjutnya Jenis Pelayanan Dasar dimaksud, untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan;
- d. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

- f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. Pelayanan kesehatan balita;
- h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
- p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- s. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;
- t. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. Pelayanan informasi rawan bencana;
- v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar membentuk tim penerapan SPM.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.203.944.685.683,17. Pendapatan Daerah dimaksud terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp153.317.156.020,00 atau 6,95% dari total pendapatan daerah;
 - b. Dana Perimbangan sebesar Rp1.509.842.841.66,40 atau 68,50% dari total pendapatan daerah; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp540.784.687.896,77 atau 24,53% dari total pendapatan daerah.

Mengingat pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melakukan prognosis target pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan daerah dimaksud.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2. Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 Rp153.317.156.020,00 atau 6,95% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.203.944.685.683,17 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp67.095.775.506,70 atau 43,76% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp5.455.890.000,00 atau 3,55% dari total Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp3.176.760.331,26 atau 2,07% dari total Pendapatan Asli Daerah; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp77.588.730.182,04 atau 50,60% dari total Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 butir III.1.a.1).b), III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatan Asli Daerah 5 (lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

Tabel.1
Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	28.650.104.897,50	29.685.570.227,78	103,61
2017	34.779.044.400,00	39.717.698.427,60	114,20
2018	52.626.824.225,00	53.213.791.410,00	101,12
2019	57.524.664.900,00	-	-
2020	67.095.775.506,70	-	-

Tabel.2
 Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	7.777.662.997,00	4.831.882.437,00	62,13
2017	11.152.500.000,00	5.058.720.698,00	45,36
2018	6.009.000.000,00	5.715.607.215,00	95,12
2019	4.620.679.500,00	-	-
2020	5.455.890.000,00	-	-

Tabel.3
 Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	3.027.191.993,00	1.829.118.619,64	60,42
2017	2.300.000.000,00	2.282.977.078,32	99,26
2018	2.739.592.254,28	2.739.592.254,28	100,00
2019	3.176.760.331,26	-	-
2020	3.176.760.331,26	-	-

Tabel.4
 Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
2016	67.330.551.000,00	58.577.676.385,88	87,00
2017	167.739.928.000,00	64.826.796.239,85	38,65
2018	71.114.394.790,00	63.366.532.437,78	89,11
2019	70.857.291.021,00	-	-
2020	77.588.730.182,04	-	-

Berkenaan dengan data tersebut di atas, dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah agar didasarkan pada potensi pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Timur serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, sebagaimana ditegaskan dalam butir III.1.a.1).b), III.1.a.2). dan III.1.a.3). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

3. Penetapan target Dana Perimbangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.509.842.841.766,40 atau 68,50% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 Rp2.088.709.753,00 terdiri dari:
 - a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp95.000.000.000,00 atau 6,29% dari total Dana Perimbangan;
 - b) Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.145.209.456.766,40 atau 75,84% dari total Dana Perimbangan; dan
 - c) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp269.633.385.000,00 atau 17,85% dari total Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.509.842.841.766,40 dimaksud mengalami penurunan sebesar Rp55.723.028.231,60 atau 3,56% dibandingkan dengan Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.565.565.899.998,00 agar disesuaikan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan tren realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan butir III.1.b.1), III.1.b.2), dan III.1.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

4. Penetapan target pendapatan daerah dengan Pendapatan Hibah sebesar Rp95.592.200.000,00 atau 17,67% dari total Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 agar disesuaikan didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dan diuraikan ke dalam Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.11) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Penetapan target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp141.484.981.896,77 dapat dianggarkan berdasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diamanatkan dalam butir III.1.b.9) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

III. BELANJA DAERAH

A. KEBIJAKAN BELANJA

1. Alokasi anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.328.944.685.683,17 mengalami penurunan sebesar Rp27.515.342.584,89 atau 1,17% dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.356.460.028.268,06 Alokasi Belanja Daerah sebesar Rp2.328.944.685.683,17 tersebut terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.491.564.819.987,17 atau 64,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.328.944.685.683,17 terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp964.977.890.394,17 atau 41,43% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Hibah sebesar Rp108.229.783.209,00 atau 4,65% dari total Belanja Daerah;
- 3) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.229.250.000,00 atau 0,10% dari total Belanja Daerah;
- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp6.159.534.440,00 atau 0,26% dari total Belanja Daerah;
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa sebesar Rp408.968.361.944,00 atau 17,56% dari total Belanja Daerah; dan
- 6) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,04% dari total Belanja Daerah.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp837.379.865.696,00 atau 35,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.328.944.685.683,17, terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp100.835.207.382,00 atau 4,33% dari total Belanja Daerah;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp493.635.843.376,00 atau 21,20% dari total Belanja Daerah; dan
- 3) Belanja Modal sebesar Rp242.908.814.938,00 atau 17,56% dari total Belanja Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp734.822.691.783,00 atau 31,55% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp1.147.530.053.161,13 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- b. Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp214.361.681.485,00 atau 15,72% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp1.363.966.795.289,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total belanja daerah, sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir V.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- c. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp242.908.814.938,00 atau 10,43% dari total Belanja Daerah sebesar Rp2.328.944.685.683,17. Jumlah alokasi belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai maksud butir III.2.i.1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.7.03 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp407.482.505.000,00 atau 32,85% dari dana perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp1.240.209.456.766,00. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan alokasi anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Secara teknis penganggaran harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai dengan kode rekening berkenaan, sesuai ketentuan butir II.2.f.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- e. Alokasi Dana Bagi Bagi Hasil Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.6.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp6.159.534.440,00 atau 9,1% dari dana hasil Pajak Daerah sebesar Rp67.095.775.506,70.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar meningkatkan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan mengalokasikan alokasi anggaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

- f. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp7.440.090.976,00 atau 0,31% dari total belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan alokasi anggaran tersebut secara terus menerus dan konsisten paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia sesuai ketentuan butir V.38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
- g. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp6.497.613.764,00 atau 0,27% dari total belanja daerah sebesar Rp2.328.944.685.683,17 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar meningkatkan anggaran pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasannya sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, butir V.54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan bahwa untuk belanja daerah di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) pemerintah daerah mengalokasikan sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya, dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan penguatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud.

- h. Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.302.576.396,00 atau 52% dari Bagi Hasil Pajak Rokok yang diperuntukkan bagi masyarakat Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran menganggarkan Belanja Premi Asuransi Kesehatan tersebut 37,50% dari Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2020.
- i. Penganggaran belanja infrastruktur berasal dari dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum sebesar Rp773.061.729.621,00 atau 62,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar mempertahankan alokasi belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah sesuai ketentuan butir V.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

- a. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01 Gaji dan Tunjangan sebesar Rp879.254.727.139,17 atau 37,75% dari total belanja daerah Rp2.328.944.685.683,17 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani butir III.2.a.1), butir III.2.a.2), dan butir III.2.a.3) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- b. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.22 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp1.242.430.325,82 dan Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.27 Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp3.636.733.057,45 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud butir III.2.a.5) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan/Biaya Perawatan Kesehatan sebesar Rp16.153.714.817,00 yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 dan III.2.a.4) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain tercantum pada kode rekening 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Tidak Langsung Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp22.932886.094,00 yang antara lain diuraikan pada kode rekening:
- 1) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12 Tunjangan Komisi sebesar Rp71.192.100,00;
 - 2) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16 Tunjangan Perumahan sebesar Rp5.853.146.547,00;
 - 3) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.05 Belanja Tunjangan Reses sebesar Rp1.575.000.000,00
 - 4) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.04 Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp4.819.000.000,00;
 - 5) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.03.01 Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp6.300.000.000,00.

Dapat dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

- e. Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02 Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp41.773.944.250,00 atau 3,64% dari total belanja pegawai pada kelompok belanja tidak langsung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Nomenklatur Tambahan Penghasilan tersebut di atas agar berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara teknis administratif agar berpedoman kepada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- f. Penyediaan anggaran pada;
- a. Belanja Hibah berupa uang sebesar Rp108.229.783.209,00 yang diuraikan dalam kode rekening:
- 4.04.4.04.00.00.00.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp69.340.942.0000,00,;

12) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.03.03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000,00.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ Tanggal 2 November 2017 Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana Operasional.

2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

a. Belanja Hibah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4 sebesar Rp19.207.600.000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp3.700.000.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp12.242.600.000,00;
- 3) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4.06 Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat sebesar Rp3.265.000.000,00.

b. Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5 sebesar Rp1.750.000.000,00 yang diuraikan dalam kode rekening:

- 1) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5.03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp1.500.000.000,00;
- 2) x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5.05 Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan sebesar Rp250.000.000,00;

dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Penyediaan belanja hibah dimaksud dapat dianggarkan apabila bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan belanja bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala SKPD berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis penganggaran agar diurai berdasarkan nama parpol penerima sesuai ketentuan butir II.2.f.2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

- h. Penyediaan anggaran dengan kode rekening 4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga Rp1.000.000.000,00 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan berpedoman pada butir III.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

C. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran pada:
 - a) Dinas Ketahanan Pangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19) dianggarkan sebesar Rp320.400.000,00
 - b) Dinas Perikanan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) dianggarkan sebesar Rp301.800.000,00
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19) dianggarkan sebesar Rp191.400.000,00
 - c) Kecamatan sekampung
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19) dianggarkan sebesar Rp56.400.000,00
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (01.26) dianggarkan sebesar Rp14.400.000,00
 - d) Kecamatan Melinting Pada Kegiatan Jasa Keamanan Kantor (01.26) dianggarkan sebesar Rp14.400.000,00

- e) Kecamatan Jabung
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19) dianggarkan sebesar Rp63.000.000,00
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (01.26) dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00
- f) Kecamatan Gunung Pelindung pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) dianggarkan sebesar Rp92.880.000,00
- g) Kecamatan Bandar Sribhawono
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (01.07) dianggarkan sebesar Rp79.620.000,00
 - Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) dianggarkan sebesar Rp28.800.000,00
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor (01.26) dianggarkan sebesar Rp14.400.000,00
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (18.01) dianggarkan sebesar Rp12.968.558,00
- h) Kecamatan Mataram Baru Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (18.01) dianggarkan sebesar Rp18.786.250,00
- i) Kecamatan Labuhan Maringgai
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (01.08) dianggarkan sebesar Rp36.000.000,00
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (01.18) sebesar Rp13.200.000,00
 - Kegiatan Jasa Keamanan Kantor (01.26) dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00
- j) Kecamatan Batanghari Nuban Pada Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (18.01) dianggarkan sebesar Rp21.200.000,00
- k) Inspektorat
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Semesteran (01.07) dianggarkan sebesar Rp242.400.000,00
 - Kegiatan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (01.19) dianggarkan sebesar Rp298.700.000,00

Agar ditata kembali sesuai butir III.2.b.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang menyatakan bahwa suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai.

2. Penyediaan anggaran pada :

- a) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) (15.08) dianggarkan sebesar Rp99.999.950,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat (5.2.2.26.02) dianggarkan sebesar Rp15.500.000,00

- b) Sekretariat Daerah
Kegiatan Pembinaan Keagamaan (22.04) sebesar Rp1.999.999.765,00 terdapat belanja uang diberikan kepada pihak masyarakat (5.2.2.26.02) sebesar Rp20.000.000,00
- c) Badan Pendapatan Daerah
 - Kegiatan Optimalisasi Penagihan PBB (15.21) dianggarkan sebesar Rp584.524.988,00 terdapat belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga (5.2.2.26.01) dianggarkan sebesar Rp498.150.000,00
 - Kegiatan Konsolidasi Dan Konsultasi Urusan Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain yang Sah (16.06) dianggarkan sebesar Rp151.934.733,00 terdapat belanja uang iuran (5.2.2.26.03) dianggarkan sebesar Rp24.000.000,00

Agar ditata kembali dengan berpedoman pada Butir III.2.h.3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 bahwa penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

- 3. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD antara lain:
 - a) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah (01.18) dianggarkan sebesar Rp565.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) dianggarkan sebesar Rp556.956.000,00
 - b) Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (05.03) dianggarkan sebesar Rp434.999.860,00 terdapat
 - belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) dianggarkan sebesar Rp159.836.000,00
 - belanja bimbingan teknis (5.2.2.17.03) dianggarkan sebesar Rp275.163.860,00
 - c) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (19.01) dianggarkan sebesar Rp869.999.885,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) dianggarkan sebesar Rp823.440.000,00
 - d) Kegiatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (19.07) dianggarkan sebesar Rp3.499.999.800,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) dianggarkan sebesar Rp1.517.814.000,00
 - e) Kegiatan Fasilitas Kegiatan Badan Anggaran dan Badan Musyawarah (19.13) dianggarkan sebesar Rp1.600.000.000,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) dianggarkan sebesar Rp1.431.301.000,00
 - f) Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pimpinan DPRD dan Protokoler Pimpinan DPRD (19.14) dianggarkan sebesar Rp899.999.975,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) dianggarkan sebesar Rp884.660.000,00

- g) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Keluar Daerah (19.18) dianggarkan sebesar Rp9.610.553.800,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) dianggarkan sebesar Rp9.569.226.000,00
- h) Kegiatan Penyusunan Rapenda Inisiatif DPRD (61.02) dianggarkan sebesar Rp647.999.900,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) dianggarkan sebesar Rp554.685.000,00

Agar memperhatikan efisiensi anggaran daerah, memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pendalaman Tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

4. Penyediaan Anggaran pada :

- a) Dinas Perumahan , Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 - Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman (15.15) dianggarkan sebesar Rp199.997.837,00 terdapat belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung tempat kerja lainnya (5.2.3.49.27) dianggarkan sebesar Rp95.000.000,00.
 - Kegiatan Pembangunan Pagar Makam (15.17) sebesar Rp62.421.206,00 terdapat belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) sebesar Rp33.361.000,00
- b) Dinas Pariwisata
 - Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata (16.02) terdapat belanja modal gedung dan bangunan – pengadaan bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara (5.2.3.49.21) dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00
- c) Kecamatan Braja Sebelah
 - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (19.02) sebesar Rp34.259.144,00 terdapat
 - belanja penggantian suku cadang (5.2.2.05.20) sebesar Rp8.573.144,00
 - belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas (5.2.2.05.03) sebesar Rp25.686.000,00

Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

- d) Penganggaran kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (02.05) sebesar Rp4.421.999.752,00,00. Dalam pelaksanaannya harus berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.
- e) Penganggaran kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Kegiatan Penghapusan Barang Milik Daerah (15.43) sebesar Rp1.750.000.000,00 terdapat belanja hibah barang dan jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp1.000.000.000,00
Penyediaan anggaran belanja tersebut diatas agar ditata kembali pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, mengingat penyediaan anggaran pada rincian obyek belanja tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud sesuai ketentuan Pasal 36, Pasal 91, dan Pasal 95 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- f) Penyediaan anggaran Sekertariat DPRD Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli/Tim Pakar DPRD Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp252.000.000,00 agar berpedoman pada ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditetapkan bahwa setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli, untuk itu agar dilakukan efisiensi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penyediaan anggaran pada Dinas Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidikan terdapat kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik sebesar Rp99.999.927,00 Seleksi dan Diklat Calon Kepala Sekolah sebesar Rp139.999.815,00, dan Pendidikan dan Pelatihan Guru sebesar Rp84.999.715,00

- Agar ditata kembali mengingat peningkatan kapasitas guru merupakan tugas dan fungsi LPMP sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
- h) Penyediaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan air Limbah kegiatan Pengembangan Distribusi Air Minum Berbasis Masyarakat sebesar Rp2.399.999.934,00
Kegiatan tersebut dapat dianggarkan dan dilaksanakan apabila Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah memiliki kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Daerah serta menyusun Rencana induk pengembangan SPAM sebagai landasan pelaksanaan program sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
- i) Penyediaan anggaran di Dinas Sosial pada Kegiatan Upacara Hari Pahlawan 10 November (21.07) sebesar Rp109.501.625,-
Agar judul kegiatan disesuaikan dengan output yang diinginkan mengingat acara seremonial tidak dapat dianggarkan dalam APBD.
- j) Penyediaan anggaran di Dinas Kepemudaan dan Olah Raga pada kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga sebesar Rp366.699.802,00
Agar pelaksanaannya tidak diperuntukan untuk cabang olah raga profesional sesuai Pasal 29 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah raga, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan dan pengembangan olah raga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olah raga dan atau organisasi olah raga profesional.
- k) Penyediaan anggaran di Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Kegiatan Pengawasan Penerapan Produk SNI yang Beredar di Pasar sebesar Rp29.999.874,-
Agar ditata kembali menyesuaikan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Sesuai Lampiran DD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- l) Penyediaan anggaran pada Sekretariat Daerah terdapat anggaran kegiatan:
- a. Pengelolaan Sumber Daya Migas di Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp389.999.513,00 agar ditata kembali mengingat urusan ESDM bukan merupakan kewenangan Kabupaten Lampung Timur sesuai Lampiran CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

- b. Pendampingan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebesar Rp104.599.893,00 dan Advokasi dan Konsultasi Hukum sebesar Rp136.272.877,00 merupakan jenis kegiatan yang sama, agar ditata kembali dan disatukan pada unit kerja yang menangani masalah hukum.
- m) Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD terdapat anggaran kegiatan:
- a. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebesar Rp869.999.885,00 dan Penyusunan Raperda Inisiatif sebesar Rp647.999.900,00
Agar anggaran tersebut disesuaikan dengan jumlah Program Pembentukan Perda Tahun 2020 yang telah ditetapkan, yang pelaksanaannya dilakukan melalui analisis kebutuhan Perda sebagaimana diatur dalam Surat Menteri dalam negeri Nomor 188.34/6458/OTDA Tanggal 26 November 2019 hal Petunjuk Teknis Analisa Kebutuhan Perda dan jumlah Propemperda yang ditetapkan disesuaikan dengan jumlah Peraturan Daerah yang diundangkan dapat ditambah sebanyak 25%.
 - b. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp3.499.999.800,00.
Pendalaman Tugas anggota DPRD dilakukan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan di luar daerah provinsi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Mendagri No. 188.1/8808/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
Sebelum Raperda APBD ini ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar menetapkan Propemda Tahun 2020 dan disampaikan kepada Gubernur.
- n) Penyediaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat anggaran kegiatan Koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp149.999.442,00
Agar dianggarkan pada perangkat Daerah yang menangani urusan Penataan Ruang Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

- o) Penganggaran untuk mendanai 5 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar agar di prioritaskan untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah agar mempedomani:
- a. Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
 - c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - d. Urusan Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:
 1. Sub Urusan Bencana sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
 2. Sub Urusan Kebakaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

IV. PEMBIAYAAN

Penyediaan anggaran penerimaan pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp125.000.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan dan harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2020
 - a. Konsideran mengingat:
 - 1) Angka 12 diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);”
 - 2) Tambahkan:
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - c) tambahkan dasar hukum Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Timur TA. 2020.
 - b. Pada akhir lembar pengundangan tambahkan :
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2019 Nomor.....
Nomor Register Peraturan Daerah, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Nomor : // / 2019
 - c. Lampiran II
pada kolom penjelasan, agar dicantumkan dasar hukum untuk pendapatan sesuai jenis dan objek pendapatan
2. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya mencantumkan lokasi kegiatan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus melengkapi keterangan lokasi kegiatan dimaksud pada kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
3. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dicantumkan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi, Dana Alokasi Khusus,

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Untuk itu Peraturan Kabupaten Lampung Timur harus mencantumkan sumber pendanaan dimaksud dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Bupati Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam butir IV.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

4. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI